

---

**PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MAGELANG  
TERHADAP REGULASI KAWASAN TANPA ROKOK*****Perception of Local Governments of Magelang Regency and City to Regulation  
of No-Smoking Area*****Robiul Fitri Masithoh<sup>1\*</sup>, Sri Margowati<sup>2</sup>, Heniyatun<sup>3</sup>**<sup>1,2</sup>Jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Magelang<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah MagelangKorespondensi: [robiulfitri83@ummgl.ac.id](mailto:robiulfitri83@ummgl.ac.id)**ABSTRAK**

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan menjadi acuan dan mengamankan bahwa setiap daerah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat dan melindungi masyarakat secara umum akibat dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan Jangka Panjang Penelitian ini adalah mengidentifikasi perilaku merokok dikalangan Pemda Kota dan Kabupaten Magelang dengan target khusus mendeskripsikan persepsi para pejabat dan ASN di lingkungan Pemda Kota dan Kabupaten Magelang terhadap Perda KTR. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan menjadi acuan dan mengamankan bahwa setiap daerah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat dan melindungi masyarakat secara umum akibat dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan target khusus tersebut dicapai dengan menggunakan metode kegiatan penelitian yang akan dilakukan meliputi deskriptif kualitatif dan melakukan observasi; melakukan studi pustaka, survei, desk analysis, eksplorasi; penyusunan instrumen & dan preliminary research; pengumpulan data dengan cara FGD dengan pemerintahan daerah kota dan kabupaten Magelang, karena untuk mengetahui persepsi terkait dengan perda KTR. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki persepsi yang cukup, seperti menjelaskan tentang kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang hanya dilarang untuk kegiatan merokok. Kesimpulan Kebijakan yang harus benar-benar terencana adalah di mulai dari sosialisasi tentang KTR, struktur pemberian hukuman atau sanksi pada para pelanggar di mulai dari teguran lisan.

**Kata kunci:** Kawasan Tanpa rokok, Persepsi pemda, Kota Layak anak**ABSTRACT**

*The Non-Smoking Area Regulation aims to be a reference and mandates that each region must stipulate a Regional Regulation on Non-Smoking Areas to provide effective protection from the dangers of cigarette smoke, provide a clean and healthy space and environment for the community and protect the general public from the adverse effects of smoking both directly or indirectly. The long-term goal of this study is to identify smoking behavior among the City and District Governments of Magelang with a specific target. Describe the perceptions of officials and civil servants in the Magelang City and District Governments towards the KTR Regional Regulation. Areas concerning Non-Smoking Areas to provide effective protection from the dangers of cigarette smoke, provide a clean and healthy space and environment for the community and protect the general public from the adverse effects of smoking, either directly or indirectly. The specific goals and targets are achieved by using the methods of research activities to be carried out including qualitative descriptive and observation; conducting library studies, surveys, desk analysis, exploration; Preparation of Instruments & Preliminary Research; Data collection by means of FGDs with the local government of the city and district of Magelang, because it is to find out perceptions related to the KTR regional regulation. Research result. The results of this study indicate that most of the informants have sufficient perceptions, such as explaining that a non-smoking area is a room or area that is only prohibited for smoking activities. Conclusion Policies that must be really planned are starting from the socialization of KTR, the structure of giving penalties or sanctions to violators starting with verbal warnings.*

**Keywords:** No-smoking area, local government perception, child-friendly city

## PENDAHULUAN

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang ditindak lanjuti dengan PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang zat adiktif adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan untuk memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan menjadi acuan dan mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat dan melindungi masyarakat secara umum akibat dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung (Rifqi, 2017).

Menurut Cahyono (2019) ketidakpatuhan kota/kabupaten belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok disebabkan oleh karena ketergantungan terhadap pajak rokok yang merupakan salah satu pendonor pendapatan terbesar asli daerah. Menurut Cahyono (2019) ketidakpatuhan kota/kabupaten belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok disebabkan oleh karena ketergantungan terhadap pajak rokok yang merupakan salah satu pendonor pendapatan

terbesar asli daerah.

Termasuk di Kota dan Kabupaten Magelang, sampai saat ini Pemerintah Daerah belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Padahal kedua wilayah ini telah memperoleh penghargaan sebagai Kota/Kabupaten Layak Anak dengan kategori Nindya juga untuk Kabupaten Magelang. Bahkan sudah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kota/Kabupaten Layak Anak yang di dalamnya terdapat pernyataan bahwa kota/kabupaten harus memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, ketersediaan kawasan tanpa rokok dan tidak ada iklan dan promosi dan sponsor rokok dan mengharuskan kawasan tanpa rokok di fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat anak bermain diatas 90%. Sesuai dengan Indikator yang ke 22 yaitu dengan adanya Tersedia kawasan tanpa rokok [2].

Ketidakpatuhan kedua wilayah ini kemungkinan disebabkan oleh kepentingan individu para pemangku kebijakan ataupun kepentingan maupun pengambil kebijakan yang mempunyai kebiasaan merokok, dan beranggapan Perda ditetapkan maka kebiasaan merokok tersebut tidak dapat dilakukan di lingkungan kerja, karena mereka beranggapan merokok dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Penelitian tentang persepsi masyarakat Kota dan Kabupaten Magelang terhadap Kawasan Tanpa Rokok telah dilakukan oleh Margowati (2017) lebih kepada pendapat

perempuan tentang dampak merokok dan Kawasan Tanpa Rokok dengan hasil bahwa dukungan perempuan terhadap KTR dalam sekala rendah yaitu 39,7% dan rendah 47,3% hal ini menjadi masalah sebab pengetahuan terhadap dampak rokok tinggi namun pendapatnya terhadap KTR justru rendah. Namun persepsi para pejabat dan ASN di lingkungan Pemda Kota dan Kabupaten Magelang terhadap Perda KTR belum diidentifikasi.

Tujuan yang akan diapai dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi persepsi merokok ASN dikalangan Pemda Kota dan Kabupaten Magelang

## BAHAN DAN METODE

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Data data yang dikumpulkan berupa verbatim (catatan atau rekaman), wawancara mendalam dan dokumentasi selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan terkait dengan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok. Jumlah populasi meliputi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Magelang. Namun dalam penelitian ini akan diambil sampel sejumlah 40 orang yang terdiri dari OPD terkait dan terdampak rokok

## HASIL

Karakteristik dalam penelitian ini merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintahan daerah Kotaan Kabupaten

Magelang. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah kota Magelang dan kabupaten Magelang adalah OPD teknis yang terkait dengan rokok.

### Karakteristik Informan

Persepsi peneliti tentang OPD yang terkait dengan rokok dari 20 informan di kota maupun kab terdiri dari Bappeda litbangda kota dan Kabupaten Magelang, Dinas kesehatan kota dan kabupaten Magelang, dinas komunikasi dan informasi kabupaten dan Kota Magelang, Bagian jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten dan kota magelang, dinas pendidikan dan kebudayaan Kota dan Kabupaten Magelang, Dinas satuan Polisi Pamong praja Kabupaten dan Kota Magelang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten dan Kota Magelang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dan Kota Magelang, Badan Nasional Narkotika Kabupaten Magelang

### Hasil FGD Persepsi Pemerintah Daerah kota dan Kabupaten Kawasan Tanpa Rokok Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada 20 orang infroman yang berasal dari pemerintahan kota dan pemerintahan kabupaten Magelang. Rentang umur dari informan tersbut antara usia 26 tahun – 57 tahun dengan status ASN. Penelitian ini menggunakan menggunakan teori

Manajemen Pembangunan, dalam teori ini mengatakan bahwa dalam fungsi manajemen pembangunan menggerakkan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang ditangani oleh pemerintah dalam merealisasikan kawasan tanpa rokok baik dari segi perilaku maupun persepsi merokok ASN dikalangan pemerintah kota maupun kabupaten Magelang. Dari hasil penelitian ini akan dibahas bagaimana hal tersebut menjawab tujuan penelitian dan sesuai dengan hasil temuan berdasarkan persepsi dari informan yang terdiri dari (What, Who, Where, When dan How).

Berdasarkan Hasil diskusi tentang persepsi kawasan tanpa rokok, salah satu informan menjawab:

*“Kawasan tanpa rokok merupakan Ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan aktivitas merokok, mengiklankan rokok. Memproduksi rokok dan menjual rokok Ada juga yang menjawab Kawasan tanpa rokok yakni “Kawasan yang tidak diperbolehkan merokok yang diatur oleh masing masing OPD”*

Kemudian kami menanyakan siapa yang harus bertanggung jawab dalam merealisasikan Kawasan Tanpa rokok, sebagian informan menjawab:

*“Kebijakan ini selain menjadi kebijakan kepala daerah juga didukung oleh OPD terkait dan pelibatan serta partisipasi masyarakat termasuk juga pada pelaksanaan dan pengawasan”*

Pertanyaan selanjutnya mengapa perlu diberlakukan Kawasan Tanpa Rokok? Ada

sebagian informan yang memiliki pendapat yaitu:

*”Dengan penerapan KTR akan terwujud masyarakat dan generasi muda yang sehat serta lingkungan yang bersih”*

Peneliti juga menanyakan tentang dimana dan kapan bisa diberlakukan peraturan tentang Kawasan tanpa Rokok dan yang bertanggungjawab siapa, dan beberapa informan berpendapat sebagai berikut:

*“Tempat yang bisa diberlakukan untuk penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok yaitu Tempat belajar mengajar, fasilitas umum, tempat ibadah dan fasilitas kesehatan, karena pentingnya aturan ini maka segera diberlakukan aturan tentang Regulasi Kawasan Rokok”*

## Hasil FGD dan wawancara dengan menggunakan analisis SWOT

Dalam menetapkan Kawasan Tanpa Rokok suatu daerah harus melalui beberapa tahapan, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan kota Magelang dua tahun diajukan ke pimpinan dan sudah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam bentuk keputusan walikota dan menyusun rancangan walikota dan terdapat 7 Lokasi yang ditetapkan sebagai KTR dengan keputusan Walikota. Penetapan yang dilakukan secara bertahap diantaranya kesiapan dari stakeholder, kesiapan SDM, sarana prasarana adalah sebagai kunci regulasi.

Pendapat informal dari bagian hukum sebagai berikut:

*“pelaksanaan KTR itu ya harus dilaksanakan dengan adanya penegakan dan penyamaan persepsi, diantaranya ya... harus*

*ada reklame di sekolah atau dimana-mana dan tidak lupa juga pengawasan di perwal dia juga sebagai satuan tugas KTR baik secara internal maupun secara eksternal”*

Dan dari dinkes kota menambahkan:

*“Mekanisme pelaksanaannya dalam bentuk pelaporan selama ini dilakukan secara rutin dari tempat tempat yang ditetapkan KTR dan pengawasan secara rutin, dan selama ini KTR kalo tidak ada dukungan dari OPD juga tidak akan berjalan, sehingga dikota Magelang dibuat secara bertahap pelaksanaannya supaya masyarakat dapat menerima , dan rencana pelaksanaannya bulan Juni –Agustus”*

*Pendanaan dalam kegiatan ini adalah diambilkan dari APBD yang dilakukan melalui sosialisasi dan anggaran utama adalah dari dinkes dan sarana prasarana diusahakan diruang terbuka dan dianggarkan dari masing masing OPD”*

Pendapat dari pemerintahan Kabupaten selama ini:

*“Selama ini belum ada peraturan yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan harapannya akan segera kita buat sebuah aturan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok”.*

*Kami mengharap adanya Regulasi Kawasan Tanpa rokok karena kita memiliki bebrapa kekuatan karena SKPD/OPD semuanya mendukung adanya regulasi dan memiliki layanan layanan yang dapat diakses masyarakat umum, sehingga adanya KTR sangat penting karena akan memeberikan kenyamanan bagi masyarakat.*

Selain memiliki kekuatan yang ada, tentunya memliki kelemahan, dari salah satu informan memberikan pendapat

*”kelemahan dari kita adalah keterbatasan*

*anggaran yang dimilikioleh OPD untuk melakukan sosialisasi regulasi KTR dan belum ada tim khusus untuk mengurus hal tersebut”.*

*Peluang yang dimiliki adalah OPD banyak yang mendukung dan adanya suporting dana dari bapeda serta dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap penilain dan penghargaan Kabupaten Layak Anak dan terdapat ancaman yang dimiliki yaitu aspe politik dan budaya, budaya yang ada di beberapa wilayah ada yang memiliki budaya yang menarik...yaitu anak setelah sunat oleh orang tuanya diberikann rokok atau misalkan anak berprestasi juga akan diperbolehkan untuk merokok, hal ini adalah menjadi ancaman bagi suatu daerah untuk menerapkan Kawasan Tanpa rokok diberbagai lokasi. Ancaman senajutnya adalah ada beberapa petinggi atau pejabat pemerintah sebagai perokok aktif dan Magelang merupakan sektor petani tembakaunya yang terbanyak, sehingga ha ini menjadi sulit untuk memiliki regulasi tersebut.*

Lembaga yang bertanggung jawab dan mendukung Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di pemerintahan kabupaten Magelang yaitu keikutsertaan instansi terkait seperti dinas sosial, dinas pendidikan dan kebudayaan, BNN, dinas pemuda dan olahraga, kementrian agama, dinas perhubungan, dinas tenaga kerja, dinas perindustrian dan koperasi telah mendukung dan bekerjasama dalam upaya penerapan kebijakan KTR melalui keterlibatan instansi instansi tersebut dalam menunjang keberadaan lokasi KTR dengan mentaati keberadaan KTR.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki persepsi yang

cukup, seperti menjelaskan tentang kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang hanya dilarang untuk kegiatan merokok, dan penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Termasuk lokasi lokasi yang dijadikan tempat yang diberlakukan sebagai ruangan khusus untuk merokok yang ada didalam gedung. Informan juga menyadari bahwa kondisi kesehatan para perokok pasif dan kondisi kesehatan akan terganggu apabila tercemar oleh asap rokok. Sejalan dengan penelitian [3] Asap yang dihirup pada saat merokok dapat dibedakan atas dua, yaitu asap utama dan asap samping. Asap utama merupakan bagian asap tembakau yang dihirup langsung oleh perokok, sedangkan asap samping merupakan asap tembakau yang disebarkan ke udara bebas dan dapat dihirup oleh orang lain yang berada diruangan yang sama dan dikenal sebagai perokok pasif.

Persepsi pemerintah daerah kabupaten maupun kota Magelang kawasan tanpa rokok itu mencakup semua fasilitas dari fasilitas kesehatan, sekolahan, layanan publik, hal ini sesuai dengan undang undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pasal 115 ayat 1 menyatakan bahwa kawasan tanpa rokok antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan

tempat umum dan wajib menerapkan tanpa rokok di wilayahnya [4].

Kebijakan dan kajian kebijakan atau penyusunan regulasi kawasan tanpa rokok merujuk pada proses pengambilan keputusan suatu instansi pemerintah baik kabupaten ataupun kota Magelang termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program dan dampak kebijakan. Mekanisme regulasi penyusunan perda KTR terdiri dari beberapa tahapan dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan perundang-undangan. Kondisi yang terjadi di kota Magelang sudah diajukan sekitar 2 tahun ke pimpinan dan sudah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi, tahapannya masih dalam bentuk perwal (peraturan walikota) karena ada beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya adalah resistensi dari pihak pihak terkiat dan kurang adanya kesiapan dari steake holder, kesiapan Sumber Daya manusia , saran prasarana persamaan persepsi.

Kebijakan yang harus benar-benar terencana adalah di mulai dari sosialisasi tentang KTR, struktur pemberian hukuman atau sanksi pada para pelanggar di mulai dari teguran lisan mau pun tulisan dan sanksi denda. Sanksi yang akan diberikan pada pelanggar kebijakan KTR harus diberikan agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran lagi. Pelanggar kebijakan kawasan tanpa rokok timbul karena dari adanya kelemahan pada kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut (Ilham, Kintoko, 2014).

Regulasi di kabupaten Magelang belum terbentuk peregulasi atau draft, baru dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh tim MTCC Unimma, yang melatar belakangi belum adanya draft atau perencanaan adalah terdapat kekhawatiran yaitu rendahnya kesadaran masyarakat yang berpengaruh pada optimalisasi KTR dan pendapatan daerah menurun dan tidak akan melindungi hak dan suport atau dukungan yang kurang dari pemerintahan kabupaten sendiri, pemahaman tentang KTR yang bias, dan para petani tembakau salah paham terkait dengan adanya peraturan KTR.

Pentingnya komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan ini akan berkaitan dengan pembentukan mental dan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam implementasi KTR. Hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa instansi yang menunjukkan ketidakefektifan penerapan KTR terhadap pengendalian perilaku merokok menurut hemat peneliti lebih dipengaruhi oleh kurangnya langkah-langkah pendukung seperti kurangnya sosialisasi baik berupa leaflet, pamflet, tidak adanya satgas KTR yang bisa difungsikan sebagai pengawal kebijakan dan juga minimnya evaluasi lebih lanjut terhadap komitmen pimpinan terhadap penerapan KTR di instansinya (Sutrisno and Djannah, 2020)

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Informan menyadari bahwa kondisi kesehatan para perokok pasif dan kondisi

kesehatan akan terganggu apabila tercemar oleh asap rokok. Kebijakan dan kajian kebijakan atau penyusunan regulasi kawasan tanpa rokok merujuk pada proses pengambilan keputusan suatu instansi pemerintah baik kabupaten ataupun kota Magelang termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program dan dampak kebijakan.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah Kebijakan yang harus benar-benar terencana adalah di mulai dari sosialisasi tentang KTR, struktur pemberian hukuman atau sanksi pada para pelanggar di mulai dari teguran lisan maupun tulisan dan sanksi denda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hendrayady, A. and Audi Ghaffari, M. (2011) "INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK," *Jurnal Fisip Umrah*, Vol 1 No. (1), pp. 287–295.
- Ilham, Kintoko, T. (2014) "Persepsi Jajaran Pimpinan Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Tahun 2014," 16(1), p. 90.
- Rahmah, N. (2015) "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter Manusia," *Prosiding Seminar Nasional*, 01(1), p. 78.
- Rifqi (2017) "Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Hasanuddin," (4).
- Suharmiati, handayani, R. (2013) "Kajian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Perundang-Undangan Lain Terkait Hak Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana," (36), pp. 249–258.

---

Sutrisno, S. and Djannah, S.N. (2020) “Persepsi Perokok Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Tinjauan Sistematis),” *ARKESMAS (Arsip Kesehatan*

*Masyarakat*), 5(1), pp. 16–25. Available at:  
<https://doi.org/10.22236/arkesmas.v5i1.4974>.